



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan : R.A. Kartini Telepon (0536) 322372 Fax (0536) 3221654
email : diknas_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420/ / 068 / PAUD-DIKMAS.01/IO/IX/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi | : | 091/IO.PAUD/TK/IX/2016 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK. " ISLAM AL- UKHUWAH " |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | ISMUROCHAH, S.Pd.I |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Seth Adji No. 79 Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2013 |
| 7. Telp./Fax | : | 0821-5496-7275 |
| 8. Masa Berlaku | : | Sampai dengan 30 Juni 2018 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

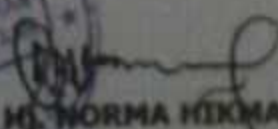
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2, dan 3 di atas.

Demikian surat Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 5 September 2016.

KEPALA DINAS,


H. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198002 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Pahandut di Pahandut;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, dan Sabangau.